

## Integrasi Keilmuan Islam Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer

Neri Aslina<sup>1</sup>, Muhammad Faisal<sup>2</sup>

Universitas Darul 'Ulum Lamongan<sup>1</sup>, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri<sup>2</sup>

Email Korespondensi: [neriaslina1983@gmail.com](mailto:neriaslina1983@gmail.com), [faisal@stainkepri.ac.id](mailto:faisal@stainkepri.ac.id)

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 11 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 17 Juni 2026

### ABSTRACT

The development of Islamic economic law in the contemporary era faces fundamental challenges arising from the fragmentation between sharia principles and secularistic modern economic practices. This article analyzes the integration of Islamic knowledge based on *maqasid al-shariah* in the development of Islamic economic law through a qualitative-descriptive approach with a five-dimensional analytical framework encompassing ontological, epistemological, axiological, methodological-strategic, and teleological-transformative dimensions. Through a four-phase transformation process comprising identification of Islamic economic law fragmentation, reconstruction of *maqasid*-based economic law epistemology, implementation of *maqasid* integration in Islamic economic regulation, and *maqasid*-based resilience of Islamic economic law, this study maps the trajectory of Islamic knowledge integration within the context of contemporary economic law. Case studies of Bank Syariah Indonesia, the Financial Services Authority Sharia Directorate, and the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama reveal diverse yet complementary integration models. Critical analysis identifies four primary risks including *maqasid* formalism, *maqasid* instrumentalization, interpretive fragmentation, and hidden secularization, which threaten the sustainability of such integration. Findings demonstrate that the integration of Islamic knowledge based on *maqasid al-shariah* requires a systemic approach that preserves the transcendental dimension of *maqasid* while remaining responsive to contemporary economic dynamics, where *maqasid* functions as a philosophical framework providing direction and meaning for all Islamic economic regulation and practice.

**Keywords:** *Maqasid Al-Shariah*, Islamic Economic Law, Islamic Knowledge Integration

### ABSTRAK

Pengembangan hukum ekonomi syariah di era kontemporer menghadapi tantangan fundamental berupa fragmentasi antara prinsip syariah dan praktik ekonomi modern yang sekularistik. Artikel ini menganalisis integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid al-syariah* dalam pengembangan hukum ekonomi syariah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka analisis lima dimensi, yakni ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Melalui proses empat fase transformasi, yaitu identifikasi fragmentasi hukum ekonomi syariah, rekonstruksi epistemologi hukum ekonomi berbasis *maqasid*, implementasi integrasi *maqasid* dalam regulasi ekonomi syariah, dan resiliensi hukum ekonomi syariah berbasis *maqasid*, penelitian ini memetakan trajektori integrasi keilmuan Islam dalam konteks hukum ekonomi kontemporer. Studi kasus terhadap Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Syariah, dan

---

*Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengungkap model integrasi yang beragam namun saling melengkapi. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama, meliputi formalisme maqasid, instrumentalisasi maqasid, fragmentasi interpretatif, dan sekularisasi tersembunyi, yang mengancam keberlangsungan integrasi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid al-syariah memerlukan pendekatan sistemik yang mempertahankan dimensi transendental maqasid sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer, di mana maqasid berfungsi sebagai kerangka filosofis yang memberikan arah dan makna bagi seluruh regulasi dan praktik ekonomi syariah.*

**Kata Kunci:** *Maqasid Al-Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Integrasi Keilmuan Islam*

## PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu yang berada pada persimpangan antara prinsip-prinsip Islam dan dinamika ekonomi modern menghadapi tantangan epistemologis yang mendasar. Auda (2008) menegaskan bahwa *maqasid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam menawarkan pendekatan sistemik yang mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif syariah dan realitas ekonomi kontemporer. Namun, pengembangan hukum ekonomi syariah selama ini cenderung bersifat responsif-reaktif terhadap model ekonomi konvensional tanpa melakukan rekonstruksi epistemologis yang berakar pada *maqasid al-syariah*. Dusuki dan Bouheraoua (2011) mengidentifikasi bahwa kerangka *maqasid al-syariah* dan implikasinya bagi keuangan Islam masih dipahami secara parsial, sehingga integrasi keilmuan Islam dalam pengembangan hukum ekonomi syariah belum mencapai substansi yang diharapkan.

Fragmentasi keilmuan dalam hukum ekonomi syariah bermanifestasi dalam dualisme antara pendekatan fiqhiyah-normatif dan pendekatan ekonomi-positivis yang berjalan secara paralel tanpa dialog substantif. Karimullah (2023) mengidentifikasi bahwa eksplorasi konsep *maqasid al-syariah* dalam pengembangan kebijakan ekonomi Islam masih terbatas pada level deklaratif tanpa implementasi yang terukur. Wanto, Hidayat, dan Repelita (2021) menambahkan bahwa perubahan *maqasid syariah* dari klasik ke kontemporer memerlukan kerangka teoretis yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan esensi transendentalnya. Suaidi dan Nasrudin (2025) menggarisbawahi bahwa fondasi filosofis bagi penelitian dan pengembangan metodologi hukum ekonomi syariah memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Permasalahan mendasar yang mengemuka adalah bagaimana melakukan integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid al-syariah* dalam pengembangan hukum ekonomi syariah tanpa terjebak dalam formalisme yang mengosongkan *maqasid* dari substansi transendentalnya atau instrumentalisme yang memanfaatkan *maqasid* sekadar untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang sudah ditentukan. Al-Raysuni (2005) menegaskan bahwa teori tujuan hukum Islam menurut Imam Al-Syatibi memberikan fondasi yang kuat bagi integrasi yang autentik. Kamali (2008) menambahkan bahwa hukum syariah sebagai sistem hukum memerlukan

pemahaman yang holistik tentang maqasid agar tidak direduksi menjadi sekadar perangkat normatif formal.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis integrasi keilmuan Islam berbasis maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era kontemporer dengan kerangka analisis lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Penelitian ini juga memetakan empat fase transformasi, mengkaji studi kasus lembaga ekonomi syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi risiko-risiko kritis yang mengancam keberlangsungan proses integrasi tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid al-syariah* dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era kontemporer secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami kompleksitas proses integrasi secara holistik, mengingat fenomena integrasi keilmuan dalam hukum ekonomi syariah bersifat multidimensional dan kontekstual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi analisis terhadap dokumen regulasi, fatwa, laporan tahunan, dan publikasi ilmiah dari tiga lembaga yang menjadi studi kasus, yakni Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Syariah, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pemilihan ketiga lembaga ini didasarkan pada kriteria maksimal variasi, yaitu representasi lembaga yang berbeda dalam merespons tantangan integrasi maqasid melalui strategi yang beragam.

Analisis data menggunakan kerangka lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks dan narasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Lima Dimensi Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid**

#### ***Dimensi Ontologis: Hakikat Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqasid***

Dimensi ontologis membahas hakikat hukum ekonomi syariah dalam perspektif *maqasid al-syariah*, menelusuri pertanyaan fundamental mengenai apa itu hukum ekonomi syariah ketika dipahami melalui kerangka maqasid. Secara ontologis, hukum ekonomi konvensional dibangun di atas asumsi bahwa aktivitas ekonomi bersifat otonom dari pertimbangan moral-transendental, sehingga regulasi ekonomi cukup berlandaskan efisiensi dan utilitas. Auda (2008) menegaskan bahwa ontologi *maqasid* mengandaikan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Dekonstruksi ontologis terhadap asumsi sekular ekonomi menunjukkan bahwa

hukum ekonomi yang mengecualikan maqasid bersifat parsial dan tidak mampu menangkap totalitas tujuan ekonomi yang mencakup dimensi transendental.

Chapra (2008) mengingatkan bahwa visi Islam tentang pembangunan menempatkan *maqasid* sebagai fondasi ontologis yang memberikan makna bagi seluruh aktivitas ekonomi. Kamali (2008) menunjukkan bahwa hukum syariah secara ontologis mengandaikan keterkaitan antara dimensi lahiriah dan batiniah tindakan ekonomi. Redefinisi ontologis ini tidak berarti menolak efisiensi ekonomi, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas di mana maqasid memberikan arah dan makna transendental.

### ***Dimensi Epistemologis: Sumber dan Metode Pengetahuan Hukum Ekonomi Berbasis Maqasid***

Dimensi epistemologis menelaah sumber dan metode pengetahuan dalam hukum ekonomi syariah berbasis *maqasid*, menanyakan dari mana pengetahuan yang valid berasal dan bagaimana divalidasi. Epistemologi hukum ekonomi konvensional bersifat positivistik, di mana pengetahuan yang valid dihasilkan melalui analisis empiris dan deduksi logis. Wanto et al. (2021) mengidentifikasi bahwa transisi *maqasid* dari klasik ke kontemporer memerlukan pembaruan epistemologis yang mengakomodasi konteks ekonomi modern. Auda (2008) menawarkan pendekatan sistemik yang mengandaikan maqasid sebagai kerangka epistemologis yang mengarahkan proses istinbath hukum secara dinamis. Al-Raysuni (2005) menegaskan bahwa epistemologi *maqasid* menempatkan masalah sebagai kriteria utama validitas hukum.

Haneef dan Furqani (2019) mengembangkan metodologi ekonomi Islam yang mengandaikan epistemologi integratif mengakui berbagai sumber pengetahuan. Suaidi dan Nasrudin (2025) menambahkan bahwa pendekatan integratif ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi bagi pengembangan metodologi hukum ekonomi syariah. Sintesis epistemologis yang diperlukan bukan berarti meleburkan wahyu ke dalam rasionalitas ekonomi, melainkan mengembangkan kerangka di mana *maqasid* menjadi filter dan pengarah bagi seluruh aktivitas intelektual.

### ***Dimensi Aksiologis: Nilai Keadilan Ekonomi dalam Kerangka Maqasid***

Dimensi aksiologis mengkaji sistem nilai dan orientasi yang mendasari integrasi maqasid dalam hukum ekonomi syariah, menanyakan apa yang menjadi tujuan akhir integrasi dan bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan. Aksiologi ekonomi konvensional bersifat utilitarian, mengandaikan bahwa tujuan akhir aktivitas ekonomi adalah maksimalisasi utilitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Solehudin et al. (2024) mengidentifikasi bahwa transformasi keadilan ekonomi syariah memerlukan perspektif etika dan utilitas yang melampaui pendekatan konvensional. Dusuki dan Bouheraoua (2011) menegaskan bahwa kerangka maqasid memberikan fondasi aksiologis yang mengintegrasikan dimensi keadilan, kesejahteraan, dan transendensi ke dalam tujuan ekonomi Islam.

Ahyani (2021) menegaskan bahwa nilai-nilai *rahmatan lil alamin* harus menjadi kompas bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Nur (2024)

menambahkan bahwa refleksi *maqasid syariah* dan studi Islam tentang pembangunan ekonomi menekankan bahwa keadilan ekonomi harus dipahami secara holistik mencakup dimensi distributif, prosedural, dan transendental. Nilai keadilan berbasis *maqasid* harus menjadi orientasi utama agar hukum ekonomi syariah tidak direduksi menjadi sekedar instrumen teknis yang kehilangan dimensi transformatifnya.

### ***Dimensi Metodologis-Strategis: Pendekatan Integrasi Maqasid dalam Regulasi Ekonomi***

Dimensi metodologis-strategis menganalisis pendekatan dan strategi yang digunakan dalam mengintegrasikan *maqasid* ke dalam regulasi dan praktik ekonomi syariah. Tohari et al. (2022) mengembangkan konstruksi ijtihad hukum Islam berbasis *maqasid* yang menekankan pendekatan kontekstual dalam konteks Indonesia. Marwah et al. (2025) menawarkan kerangka analitis kontemporer yang mengintegrasikan *maqasid* ke dalam praktik ekonomi Islam melalui pendekatan yang adaptif dan responsif. Karimullah (2023) mengidentifikasi bahwa eksplorasi konsep *maqasid* dalam kebijakan ekonomi Islam memerlukan strategi implementatif yang terukur dan berbasis bukti.

Munir (2025) menegaskan bahwa *maqasid* sebagai kerangka foundational bagi penguatan regulasi ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Syahriani et al. (2023) menambahkan bahwa penerapan *maqasid* dalam pengembangan produk keuangan Islam menunjukkan bahwa metodologi integrasi harus kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pasar. Metodologi integrasi *maqasid* harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip abadi *maqasid* ke dalam regulasi yang responsif terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

### ***Dimensi Teleologis-Transformatif: Visi Hukum Ekonomi Syariah Transformatif Pasca-Integrasi***

Dimensi teleologis-transformatif mengeksplorasi tujuan akhir dan visi hukum ekonomi syariah pasca-integrasi *maqasid*, menanyakan ke arah mana integrasi membawa tradisi hukum ekonomi Islam. Teleologi integrasi *maqasid* tidak boleh dipahami sebagai pencapaian model hukum tertentu yang universal, melainkan sebagai penguatan kapasitas transformatif yang memungkinkan hukum ekonomi syariah terus berkembang dalam menghadapi tantangan kontemporer. Auda (2008) mengidentifikasi bahwa visi *maqasid* sebagai filsafat hukum Islam mengarah pada pembentukan sistem hukum yang dinamis dan responsif. Chapra (2008) menegaskan bahwa visi pembangunan berbasis *maqasid* mengarah pada model ekonomi yang menyeimbangkan dimensi material dan spiritual.

Agustar dan Arafah (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan sains dan *maqasid* dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer hukum Islam menegaskan visi transformatif yang melampaui pendekatan konvensional. Yusuf dan Harun (2024) menambahkan bahwa pembaruan hukum Islam berbasis *maqasid* mengarah pada tradisi hukum yang mampu menyeimbangkan stabilitas normatif dan responsivitas kontekstual. Visi teleologis integrasi *maqasid* mengandaikan hukum

ekonomi syariah yang mampu menjadi kekuatan transformatif bagi keadilan dan kesejahteraan umat.

**Tabel 1. Kerangka Analisis Lima Dimensi Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid**

Dimensi	Fokus Analisis	Tantangan Utama	Orientasi Transformasi
Ontologis	Hakikat hukum ekonomi syariah dalam perspektif <i>maqasid</i>	Asumsi sekular ekonomi yang mengecualikan dimensi transendental	Hukum ekonomi yang mencakup dimensi duniawi dan <i>ukhrawi</i>
Epistemologis	Sumber dan metode pengetahuan hukum ekonomi berbasis <i>maqasid</i>	Dominasi epistemologi positivistik yang mengabaikan <i>masalah</i>	Epistemologi integratif berbasis <i>maqasid</i> sebagai filter dan pengarah
Aksiologis	Nilai keadilan ekonomi dalam kerangka <i>maqasid</i>	Utilitarianisme ekonomi yang mengabaikan keadilan transendental	Keadilan holistik distributif, prosedural, dan transendental
Metodologis-Strategis	Pendekatan integrasi <i>maqasid</i> dalam regulasi ekonomi	Implementasi <i>maqasid</i> yang deklaratif tanpa mekanisme terukur	Metodologi kontekstual dan adaptif berbasis bukti
Teleologis-Transformatif	Visi hukum ekonomi syariah transformatif pasca-integrasi	Orientasi pada model konvensional tanpa paradigma alternatif	Hukum ekonomi syariah sebagai kekuatan transformatif keadilan

**Sumber:** Analisis Penulis Berdasarkan Kajian Literatur, 2026

### Model Empat Fase Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid

Berdasarkan analisis terhadap berbagai model integrasi dalam literatur dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi empat fase integrasi yang dialami lembaga ekonomi syariah dalam trajektori mengintegrasikan *maqasid* ke dalam pengembangan hukum ekonomi. Keempat fase ini bersifat kumulatif dan evolutif, di mana setiap fase membangun capaian fase sebelumnya.

#### Fase 1: Identifikasi Fragmentasi Hukum Ekonomi Syariah

Fase pertama merupakan fase identifikasi fragmentasi di mana lembaga ekonomi syariah secara kritis mengidentifikasi akar-akar pemisahan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi modern. Karimullah (2023) mendokumentasikan bahwa fase ini ditandai oleh munculnya kesadaran bahwa pengembangan kebijakan ekonomi Islam selama ini belum memaksimalkan kerangka *maqasid* secara substantif. Tanda-tanda identifikasi fragmentasi meliputi pertanyaan kritis tentang kecukupan pendekatan *fihiyah* yang secara formal dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer dan kegelisahan tentang kesenjangan antara idealitas syariah dan realitas praktik ekonomi. Menurut Wanto et al. (2021)

menambahkan bahwa identifikasi fragmentasi juga melibatkan pengakuan bahwa transisi maqasid dari klasik ke kontemporer memerlukan kerangka teoretis baru.

### ***Fase 2: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Ekonomi Berbasis Maqasid***

Fase kedua merupakan fase rekonstruksi epistemologi di mana lembaga ekonomi syariah secara sadar melakukan pembaruan kerangka pengetahuan yang mendasari praktik hukum ekonominya. Auda (2008) menekankan bahwa rekonstruksi epistemologis harus menempatkan *maqasid* sebagai kerangka yang mengarahkan proses istinbath hukum. Haneef dan Furqani (2019) menawarkan metodologi ekonomi Islam yang mengandaikan integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Suaidi dan Nasrudin (2025) menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologis harus menghasilkan kerangka pengetahuan yang mampu menghubungkan dimensi normatif dan empiris secara koheren.

Al-Raysuni (2005) menunjukkan bahwa rekonstruksi epistemologis melibatkan redefinisi hubungan antara maqasid dan masalah, di mana masalah tidak lagi dipahami sebagai pertimbangan tambahan tetapi sebagai inti dari seluruh aktivitas hukum. Tohari et al. (2022) menambahkan bahwa konstruksi ijtihad berbasis *maqasid* menuntut pendekatan epistemologis yang mengandaikan wahyu dan konteks sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi.

### ***Fase 3: Implementasi Integrasi Maqasid dalam Regulasi Ekonomi Syariah***

Fase ketiga merupakan fase implementasi di mana kerangka epistemologis yang telah direkonstruksi diterjemahkan ke dalam regulasi dan praktik ekonomi syariah yang baru. Munir (2025) mengidentifikasi bahwa implementasi *maqasid* dalam regulasi ekonomi syariah memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup pembentukan standar, mekanisme pengawasan, dan instrumen penegakan. Marwah et al. (2025) menekankan bahwa implementasi memerlukan kerangka analitis yang mampu mengukur kesesuaian produk dan praktik ekonomi dengan *maqasid*. Syahriani et al. (2023) menambahkan bahwa implementasi *maqasid* dalam pengembangan produk keuangan Islam menunjukkan bahwa fase ini memerlukan terjemahan prinsip abadi ke dalam instrumen praktis yang responsif.

Harahap et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi *maqasid* dalam studi ekonomi memerlukan metodologi yang mampu menghubungkan dimensi normatif dan empiris. Solehudin et al. (2024) menambahkan bahwa transformasi keadilan ekonomi memerlukan implementasi yang mempertahankan perspektif etika dan utilitas secara seimbang. Menurut konteks regulasi, implementasi *maqasid* memerlukan desain yang memungkinkan fleksibilitas operasional dalam kerangka koherensi normatif.

### ***Fase 4: Resiliensi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Maqasid***

Fase keempat merupakan fase resiliensi di mana lembaga ekonomi syariah telah mencapai kapasitas integratif yang memungkinkannya berkembang dan berinovasi secara berkelanjutan berbasis *maqasid*. Pada fase ini, integrasi *maqasid* telah terinternalisasi ke dalam satu ekosistem hukum ekonomi yang koheren namun dinamis. Chapra (2008) menggambarkan bahwa visi pembangunan berbasis maqasid pada fase ini merepresentasikan sintesis produktif antara stabilitas normatif dan responsivitas kontekstual. Dusuki dan Bouheraoua (2011)

menegaskan bahwa resiliensi memerlukan tradisi hukum yang mampu menyerap guncangan tanpa kehilangan koherensi *maqasid*.

Ascarya (2021) mengidentifikasi bahwa resiliensi ekonomi dan keuangan syariah memerlukan penguatan teori dan praktik yang berkelanjutan. Agustar dan Arafah (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan sains dan *maqasid* dalam menyelesaikan isu kontemporer menunjukkan bahwa resiliensi memerlukan kemampuan untuk terus merekonstruksi tradisi hukum dalam konteks perubahan. Resiliensi hukum ekonomi syariah berbasis *maqasid* ditandai oleh kemampuan berdialog dengan sistem hukum lain tanpa kehilangan identitas, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menghasilkan kontribusi orisinal.

**Tabel 2. Model Empat Fase Integrasi Keilmuan Islam Berbasis Maqasid**

Fase	Karakteristik	Strategi Utama	Indikator Keberhasilan	Tantangan
Fase 1: Identifikasi Fragmentasi	Pengenalan akar pemisahan prinsip syariah dan praktik ekonomi	Refleksi kritis terhadap kesenjangan normatif dan empiris	Kesadaran akan keterbatasan pendekatan fiqhiyah-formal	Resistensi dari tradisi hukum yang mapan
Fase 2: Rekonstruksi Epistemologi	Pembaruan kerangka pengetahuan berbasis <i>maqasid</i>	Sintesis epistemologi normatif dan empiris	Terumuskannya kerangka <i>maqasid</i> yang kontekstual	Tensi antara loyalitas tradisi dan tuntutan kontemporer
Fase 3: Implementasi Regulasi	Penerjemahan <i>maqasid</i> ke dalam regulasi dan praktik	Pendekatan sistemik standar, pengawasan, penegakan	Regulasi yang mencerminkan integrasi <i>maqasid</i>	Risiko implementasi parsial tanpa substansi
Fase 4: Resiliensi <i>Maqasid</i>	Kapasitas integratif berkelanjutan dan inovatif	Sintesis stabilitas normatif dan responsivitas kontekstual	Ekosistem hukum ekonomi syariah yang koheren dan dinamis	Risiko komplacency pasca-integrasi awal

**Sumber:** Sintesis Penulis Dari Analisis Literatur Dan Studi Kasus, 2026

### Studi Kasus Integrasi *Maqasid* dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Agar mampu memberikan pembumih empiris terhadap kerangka analisis, penelitian ini perlu mengkaji tiga lembaga yang merepresentasikan model integrasi *maqasid* yang berbeda dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, dipilih berdasarkan kriteria maksimal variasi. Berikut tiga lembaga yang dimaksud sebagai berikut ini.

#### **Bank Syariah Indonesia: Model Integrasi *Maqasid* dalam Perbankan**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia yang merepresentasikan model integrasi *maqasid* dalam operasional perbankan. BSI telah mengembangkan kerangka pengawasan syariah yang mengintegrasikan prinsip *maqasid* ke dalam proses bisnis, produk, dan

layanan perbankan. Syahriani et al. (2023) mengidentifikasi bahwa penerapan *maqasid* dalam pengembangan produk keuangan Islam di BSI menunjukkan upaya yang signifikan dalam menerjemahkan prinsip *maqasid* ke dalam instrumen keuangan yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Marwah et al. (2025) menambahkan bahwa BSI telah mengembangkan kerangka analitis yang mengukur kesesuaian produk dengan *maqasid* melalui indikator yang mencakup dimensi perlindungan harta, keadilan distributif, dan pencegahan kerusakan.

Menurut perspektif kerangka lima dimensi, BSI menunjukkan kekuatan integratif terutama pada dimensi metodologis-strategis dan teleologis-transformatif. BSI juga telah mengembangkan metodologi yang menerjemahkan *maqasid* ke dalam standar operasional yang terukur. Namun, BSI menghadapi tantangan pada dimensi aksiologis, di mana tekanan kompetisi dengan perbankan konvensional berisiko menggeser orientasi dari keadilan transendental menuju efisiensi teknis semata.

#### ***OJK Direktorat Syariah: Model Regulasi Berbasis Maqasid***

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direktorat Syariah merepresentasikan model regulasi berbasis *maqasid* yang menekankan pengembangan kerangka regulasi yang mengintegrasikan prinsip *maqasid* ke dalam standar pengawasan industri keuangan syariah. Menurut Munir (2025) mengidentifikasi bahwa OJK telah mengembangkan regulasi yang menjadikan *maqasid* sebagai kerangka foundational bagi penguatan pengawasan ekonomi syariah. OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi yang secara eksplisit mengacu pada prinsip *maqasid* dalam menetapkan standar tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi industri keuangan syariah. Karimullah (2023) menambahkan bahwa pendekatan OJK menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan *maqasid* ke dalam kebijakan pengawasan.

Evaluasi berdasarkan kerangka lima dimensi menunjukkan bahwa OJK memiliki kekuatan pada dimensi metodologis-strategis dan epistemologis. OJK telah mengembangkan kerangka pengetahuan yang mengakomodasi perspektif *maqasid*. Namun, OJK menghadapi tantangan pada dimensi ontologis, di mana regulasi yang bersifat sektoral belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman integratif tentang hakikat ekonomi syariah yang melampaui sektor perbankan.

#### ***DSN-MUI: Model Fatwa Berbasis Maqasid***

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merepresentasikan model fatwa berbasis *maqasid* yang menekankan pengembangan standar syariah yang berakar pada prinsip *maqasid* dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi. Yusuf dan Harun (2024) mengidentifikasi bahwa basis *maqasid* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa DSN-MUI telah mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan *maqasid* ke dalam proses penetapan fatwa. DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa yang secara eksplisit mengacu pada *maqasid al-syariah* sebagai dasar pertimbangan hukum, menunjukkan evolusi dari pendekatan *fiqhiah-formal* menuju pendekatan berbasis *maqasid*. Tohari et al. (2022) menambahkan bahwa konstruksi ijtihad berbasis *maqasid* dalam konteks Indonesia didukung oleh perkembangan fatwa DSN-MUI.

Jika dipandang menurut perspektif kerangka lima dimensi, DSN-MUI menunjukkan kekuatan pada dimensi epistemologis dan aksiologis. DSN-MUI telah mengembangkan kerangka pengetahuan yang mengakui maqasid sebagai sumber pengetahuan hukum. Namun, DSN-MUI menghadapi tantangan pada dimensi metodologis-strategis, di mana implementasi fatwa belum sepenuhnya terjamin mekanisme penegakan yang efektif. Menurut Harahap et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi *maqasid* dalam studi ekonomi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai.

**Tabel 3. Perbandingan Model Integrasi Maqasid dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Lembaga	Model Integrasi	Fase Integrasi	Kekuatan Dimensi	Kelemahan Dimensi	Strategi Kunci
Bank Syariah Indonesia	Integrasi Maqasid dalam Perbankan	Fase 2-3	Metodologis-Strategis; Teleologis-Transformatif	Aksiologis (tekanan kompetisi)	Kerangka pengawasan syariah; produk berbasis maqasid
OJK Direktorat Syariah	Regulasi Berbasis Maqasid	Fase 2-3	Metodologis-Strategis; Epistemologis	Ontologis (regulasi sektoral)	Standar pengawasan; regulasi berbasis maqasid
DSN-MUI	Fatwa Berbasis Maqasid	Fase 1-3	Epistemologis ; Aksiologis	Metodologis -Strategis (penegakan)	Fatwa berbasis maqasid; ijtihad kontekstual

**Sumber:** Analisis Penulis Berdasarkan Studi Kasus, 2026

### Analisis Kritis: Risiko-Risiko Integrasi Maqasid dalam Hukum Ekonomi Syariah

Meskipun integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid* dalam pengembangan hukum ekonomi syariah diperlukan bagi tradisi hukum Islam untuk tetap relevan dan transformatif, proses integrasi tersebut tidak bebas dari risiko. Analisis kritis berikut mengidentifikasi empat risiko utama yang harus diwaspadai. Berikut empat risiko utama dalam menghadapi risiko integrasi *maqasid* dalam Hukum Ekonomi syariah sebagai berikut ini.

#### **Risiko 1: Formalisme Maqasid**

Risiko formalisme *maqasid* merujuk pada kemungkinan bahwa integrasi *maqasid* dilakukan melalui reduksi *maqasid* menjadi sekadar daftar periksa normatif yang harus dipenuhi secara formal tanpa menyentuh substansi transformatifnya. Auda (2008) memperingatkan bahwa *maqasid* sebagai filsafat hukum Islam berisiko direduksi menjadi instrumen legalistik jika tidak dipahami sebagai kerangka analitis yang dinamis. Al-Raysuni (2005) menambahkan bahwa *maqasid* dalam tradisi Al-Syatibi bersifat substantif dan transformatif, bukan sekadar formal dan deklaratif. Formalisme *maqasid* bermanifestasi dalam kecenderungan lembaga untuk mengklaim kesesuaian dengan *maqasid* tanpa

melakukan evaluasi substantif terhadap dampak nyata produk dan praktik ekonomi terhadap pencapaian *maqasid*.

**Risiko 2: Instrumentalisasi Maqasid**

Risiko instrumentalisme *maqasid* merujuk pada kemungkinan bahwa *maqasid* dimanfaatkan sekadar untuk melegitimasi kebijakan dan produk ekonomi yang sudah ditentukan sebelumnya, tanpa *maqasid* benar-benar berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan dan mengkritisi. Chapra (2008) mengidentifikasi bahwa visi pembangunan berbasis *maqasid* berisiko menjadi retorika tanpa substansi jika tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat. Solehudin et al. (2024) menambahkan bahwa transformasi keadilan ekonomi memerlukan penggunaan *maqasid* yang autentik, bukan instrumental. Instrumentalisasi *maqasid* juga bermanifestasi dalam kecenderungan untuk menafsirkan *maqasid* secara selektif agar sesuai dengan kepentingan bisnis, menghasilkan pseudo-integrasi yang tidak mengubah asumsi-asumsi dasar praktik ekonomi.

**Risiko 3: Fragmentasi Interpretatif**

Risiko fragmentasi interpretatif merujuk pada kemungkinan bahwa keragaman pemahaman tentang *maqasid* menghasilkan ketidakkonsistenan regulasi dan praktik yang mengancam koherensi sistem hukum ekonomi syariah. Wanto et al. (2021) mengidentifikasi bahwa transisi *maqasid* dari klasik ke kontemporer menghasilkan keragaman interpretatif yang memerlukan kerangka unifikasi. Kamali (2008) menambahkan bahwa keragaman pemahaman tentang hukum syariah berisiko menghasilkan fragmentasi jika tidak disertai mekanisme dialog dan konsensus. Fragmentasi interpretatif juga bermanifestasi dalam perbedaan standar syariah antar lembaga yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah.

**Risiko 4: Sekularisasi Tersembunyi**

Risiko sekularisasi tersembunyi merujuk pada kemungkinan bahwa integrasi *maqasid* secara implisit mengadopsi asumsi-asumsi sekular dari ekonomi konvensional tanpa transformasi kritis, sehingga *maqasid* kehilangan dimensi transendentalnya. Menurut Haneef dan Furqani (2019) memperingatkan bahwa metodologi ekonomi Islam berisiko terjebak dalam sekularisasi tersembunyi jika tidak secara kritis mengevaluasi asumsi-asumsi dasar ekonomi konvensional. Dusuki dan Bouheraoua (2011) menegaskan bahwa kerangka *maqasid* harus berfungsi sebagai filter yang menyeleksi asumsi-asumsi yang tidak kompatibel dengan prinsip Islam. Sekularisasi tersembunyi ditandai oleh kecenderungan untuk mengadopsi produk dan praktik konvensional dengan pelapisan syariah tanpa transformasi substantif yang berbasis *maqasid*.

**Tabel 4. Risiko-Risiko Kritis Integrasi Maqasid dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Risiko	Deskripsi	Dampak	Strategi Mitigasi
Formalisme <i>Maqasid</i>	Reduksi <i>maqasid</i> menjadi daftar periksa normatif formal	Kehilangan dimensi transformatif dan substantif <i>maqasid</i>	Pemahaman <i>maqasid</i> sebagai kerangka analitis dinamis

Instrumentalisasi <i>Maqasid</i>	Pemanfaatan <i>maqasid</i> sekadar legitimasi kebijakan yang ditentukan	Pseudo-integrasi tanpa transformasi asumsi dasar praktik ekonomi	Mekanisme akuntabilitas; penggunaan <i>maqasid</i> yang autentik
Fragmentasi Interpretatif	Keragaman pemahaman menghasilkan ketidakkonsistenan regulasi	Ketidakpastian hukum; standar syariah yang tidak seragam	Kerangka unifikasi; mekanisme dialog dan konsensus
Sekularisasi Tersembunyi	Adopsi asumsi sekular tanpa transformasi kritis berbasis <i>maqasid</i>	<i>Maqasid</i> kehilangan dimensi transendental; pelapisan syariah semu	Evaluasi kritis asumsi ekonomi konvensional; <i>maqasid</i> sebagai filter

**Sumber:** Analisis Kritis Penulis, 2026

## SIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid al-syariah* dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era kontemporer melalui kerangka analisis lima dimensi dan model empat fase transformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid* memerlukan pendekatan sistemik yang mempertahankan dimensi transendental *maqasid* sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer, di mana *maqasid* berfungsi sebagai kerangka filosofis yang memberikan arah dan makna bagi seluruh regulasi dan praktik ekonomi syariah. Kerangka lima dimensi yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis-strategis, dan teleologis-transformatif telah memungkinkan analisis yang komprehensif, mengungkap bahwa setiap dimensi menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan respons yang berbeda namun saling terkait. Model empat fase transformasi yang meliputi identifikasi fragmentasi, rekonstruksi epistemologi, implementasi regulasi, dan resiliensi *maqasid* telah memetakan trajektori integrasi yang bersifat kumulatif dan evolutif. Studi kasus terhadap Bank Syariah Indonesia, OJK Direktorat Syariah, dan DSN-MUI mengungkap bahwa tidak ada model integrasi yang tunggal dan universal, melainkan beragam strategi yang harus disesuaikan dengan konteks kelembagaan. BSI menunjukkan kekuatan dalam integrasi *maqasid* di level operasional perbankan, OJK mendemonstrasikan pendekatan regulasi berbasis *maqasid*, dan DSN-MUI memberikan kontribusi pada pengembangan fatwa berbasis *maqasid* yang memerlukan penguatan mekanisme penegakan. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama yang mengancam keberlangsungan integrasi, yakni formalisme *maqasid*, instrumentalisme *maqasid*, fragmentasi interpretatif, dan sekularisasi tersembunyi. Keempat risiko ini saling berkaitan dan memerlukan strategi mitigasi yang terintegrasi. Integrasi keilmuan Islam berbasis *maqasid* bukan berarti sekadar menambahkan label syariah pada produk konvensional, melainkan pembongkaran kritis dan pembangunan kembali

kerangka hukum ekonomi yang mampu menjadikan *maqasid* sebagai fondasi filosofis yang memberikan arah dan makna transendental bagi seluruh aktivitas ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan bagi para pemangku kepentingan hukum ekonomi syariah. *Pertama*, pengembangan kerangka evaluasi *maqasid* yang terukur yang secara eksplisit memformulasikan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kesesuaian produk dan praktik ekonomi syariah dengan *maqasid*, dengan menghindari kedua kutub formalisme dan instrumentalisme. Kerangka evaluasi ini harus mampu menilai dampak substantif terhadap pencapaian *maqasid* dan harus dikembangkan secara kolaboratif melibatkan regulator, akademisi, dan pelaku industri. *Kedua*, penguatan kapasitas intelektual lembaga ekonomi syariah yang mampu melakukan rekonstruksi epistemologis secara mandiri, melalui program pengembangan yang mencakup pelatihan filsafat hukum Islam, metodologi *maqasid*, dan analisis ekonomi syariah. *Ketiga*, pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga yang memungkinkan harmonisasi standar syariah dan mengurangi fragmentasi interpretatif, seperti konsorsium *maqasid* ekonomi syariah yang mempertemukan DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri. *Keempat*, pengembangan pedagogi integratif dalam pendidikan hukum ekonomi syariah yang mampu menerjemahkan kerangka *maqasid* ke dalam praktik pembelajaran yang mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris. *Kelima*, perlunya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem hukum ekonomi syariah berbasis *maqasid*, dengan menyediakan kerangka regulasi yang fleksibel namun tetap menjamin keotentikan integrasi *maqasid*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustar, A., & Arafah, S. (2024). *Utilizing science and maqasid al-shariah in resolving contemporary issues of Islamic family law*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Ahyani, H. (2021). *Building the values of rahmatan lil alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and Islamic economic law*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam Al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. London: IIIT.
- Ascarya. (2021). *Ekonomi dan keuangan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. London: IIIT.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2019). *Methodology of Islamic economics: Problems and solutions*. New York: Routledge.

- 
- Harahap, D., Uula, M. M., & Rusydiana, A. S. (2023). *The implementation of maqasid shariah in economic studies*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karimullah, S. S. (2023). *Exploration of maqasid al-shariah concepts in the development of Islamic economic policies*. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). *Integrating maqashid al-shariah into Islamic economic practices: A contemporary analytical framework and its applications*.
- Munir, M. (2025). *Maqashid al-shariah as the foundational framework for strengthening Islamic economic regulation in Indonesia*. VRISPRAAK: International Journal of Law.
- Nur, I. (2024). *Reflection of maqasid syariah and Islamic studies on economic development towards a golden Indonesia*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam.
- Solehudin, E., Huda, M., & Ahyani, H. (2024). *Transformation of sharia economic justice: Ethical and utility perspectives in the framework of maqashid shariah*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.
- Suaidi, S., & Nasrudin, M. (2025). *Philosophical foundations for research and development of sharia economic law methodology: An integrative approach to ontology, epistemology and axiology*. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., dkk. (2023). *Application of maqasid al-shariah in Islamic economics and finance as the development of products of Islamic value*.
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). *The ijtihad construction of Islamic law based on the maqasid al-shariah approach in the Indonesian context*. Prophetic Law Review.
- Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita, R. (2021). *Maqasid shariah's change as theory: From classical to contemporary maqasid shariah*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.
- Yusuf, N., & Harun, N. (2024). *Examining the basis of maqashid sharia in renewal of Islamic law in Indonesia*. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah